

**Peran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kebijakan Pemutihan
Pajak dan Pajak Emisi Karbon di Kabupaten Karawang**

¹Tania Meilani, ²Lilis Lasmini, ³Fista Apriani Sujaya

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana
Perjuangan Karawang

¹ak20.taniameilani@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²lilis.lasmini@ubpkarawang.ac.id,

³fista.apriani@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

Tax whitening policies and motor vehicle carbon emission policies are one of the things that need to be considered, where the tax whitening policy must be seen as to the effectiveness of the policy and the carbon emission tax must be structured so that it can be accepted by the public. This research was conducted with the aim of knowing, analyzing and explaining the tax whitening policy and vehicle carbon emissions tax policy in Karawang Regency. This research uses a qualitative research approach with descriptive analysis methods. Research data was taken through field observations, interviews and literature studies. Based on the results and discussion, it was found that the effectiveness of the Vehicle Tax Reduction Program in Karawang, which is carried out regularly every year and socialization is carried out through various media, has succeeded in creating enthusiasm and community participation. This positive response can be seen from the increase in tax revenue and active taxpayer participation during the tax whitening period. If the vehicle carbon emissions tax policy is implemented in Karawang Regency, it has the potential to reduce pollution levels by 10%. However, taxpayers have had little response to this policy because it will increase the amount of responsibility for paying vehicle tax. The conclusion confirms that the tax whitening program is effective in achieving tax revenue objectives and stimulating community participation. The carbon emissions tax policy still needs to be thoroughly disseminated to the public so that the main objectives of the policy are conveyed well.

Keywords: tax, public policy

ABSTRAK

Kebijakan pemutihan pajak dan kebijakan emisi karbon kendaraan bermotor menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dimana kebijakan pemutihan pajak harus dilihat efektivitas kebijakannya serta pajak emisi karbon yang harus disusun supaya dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kebijakan pemutihan pajak dan kebijakan pajak emisi karbon kendaraan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data penelitian diambil melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil dan pembahasan didapati bahwa efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Karawang, yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, berhasil menciptakan antusiasme dan partisipasi masyarakat. Respon positif ini terlihat dari peningkatan pendapatan pajak dan partisipasi wajib pajak yang aktif pada periode pemutihan pajak. Adapun kebijakan pajak emisi karbon kendaraan apabila diterapkan di Kabupaten Karawang maka berpotensi mengurangi tingkat polusi sebesar 10%. Namun respon wajib pajak kurang terhadap kebijakan tersebut karena akan meningkatkan jumlah tanggungan pembayaran


pajak kendaraannya. Kesimpulan menegaskan bahwa program pemutihan pajak efektif dalam mencapai tujuan penerimaan pajak dan merangsang partisipasi masyarakat. Adapun kebijakan pajak emisi karbon masih harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat supaya tujuan utama dari kebijakan tersebut tersampaikan dengan baik.

Kata kunci: perpajakan, kebijakan publik

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah mengumumkan tiga keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak melalui program terbaru yaitu Triple Untung Plus (Yulianty et al., 2022). Pertama, wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor akan mendapatkan pembebasan denda. Kedua, program ini memberikan pembebasan baik dari pokok maupun denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II), khususnya untuk proses balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat. Keuntungan ketiga adalah pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun kelima bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak selama lebih dari lima tahun.

Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat P3DW Karawang didapati data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di wilayah Karawang adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor P3DW Karawang

Sumber : P3DW Karawang, 2023

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, target pendapatan sebesar Rp.485.339.334.750,00, namun realisasi hanya mencapai 69% atau sebesar Rp.336.207.200.150,00. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi atau kepatuhan wajib pajak. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi kenaikan positif dengan realisasi pendapatan melebihi target, yaitu 105% atau sebesar Rp 367.815.293.400,00, meskipun targetnya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan positif dengan realisasi pendapatan

melebihi target, yaitu 101% atau sebesar atau sebesar Rp 377.161.030.850,00 dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 102%.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak diharapkan mampu memaksimalkan penerimaan pajak, namun belum mencapai target yang telah ditentukan (Wahyuni, 2023). Adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dan realisasi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Temuan lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasana menunjukkan hasil yang berbeda bahwa variabel kebijakan pemutihan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Sasana et al., 2021). Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak mampu memberikan dorongan positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kenaikan dalam rasio kebijakan pemutihan pajak tidak diiringi dengan peningkatan yang sebanding dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan lain yang saat ini sedang dalam proses perencanaan adalah pajak emisi karbon. Pajak ini timbul akibat dari perubahan iklim yang terjadi di dunia. Berdasarkan data indeks kualitas udara langsung di Kabupaten Karawang tertinggi yang mencapai 143, kondisi udara dalam kategori "Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif" (IQ Air, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya potensi risiko bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan gangguan pernapasan atau penyakit tertentu. Tingginya indeks IQA menggambarkan adanya konsentrasi polutan udara yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Pajak emisi karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan yang semakin diperhatikan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia (Sutartib, 2021). Dengan adopsi kebijakan ini, Indonesia berupaya untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Berdasarkan Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah mengamanatkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (EGRK) pada tahun 2030. Dengan usaha sendiri, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen, sedangkan dengan bantuan asing, targetnya mencapai 41 persen (Saputra, 2021). Proyeksi ini menggunakan tahun 2010 sebagai basisnya, dan upaya pengurangan emisi ini diarahkan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif pemanasan global dan perubahan iklim.

Kebijakan pajak emisi karbon memiliki potensi pengaruh terhadap polusi udara. Dengan diberlakukannya pajak emisi karbon, masyarakat dan perusahaan diharapkan akan lebih sadar akan dampak lingkungan dari aktivitas mereka yang menghasilkan emisi karbon. Pembayaran pajak menjadi salah satu instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku yang dapat mengurangi emisi karbon (Pratama et al., 2022). Ketika pemerintah memberlakukan pajak emisi karbon dengan aturan yang jelas dan efektif, masyarakat dan perusahaan cenderung akan lebih patuh dalam membayar pajak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan mereka. Meskipun penerapan pajak emisi karbon bertujuan untuk mengurangi dampak buruk *global warming* dan perubahan iklim, dapat muncul beberapa tantangan terkait kepatuhan pembayaran pajak. Beberapa pihak mungkin

menghadapi resistensi atau ketidakpuasan terhadap kewajiban pajak baru yang dikenakan atas emisi karbon (Margono et al., 2022). Kondisi ini bisa timbul karena kurangnya pemahaman tentang urgensi pajak emisi karbon atau mungkin karena adanya kekhawatiran terkait dampak ekonomi yang mungkin timbul dari kenaikan biaya akibat penerapan pajak tersebut.

Berdasarkan gap antara rencana dan realisasi serta gap hasil penelitian terdahulu maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kebijakan pemutihan pajak dan pajak emisi karbon kendaraan dalam kepatuhan pembayaran pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Grounded Theory

Grounded Theory merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1960-an. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan teori dari data lapangan secara sistematis, tanpa mengikuti kerangka kerja atau hipotesis sebelumnya (Oktaria et al., 2023). *Grounded Theory* menekankan bahwa teori yang dibangun harus "terbenam" atau muncul dari data yang dikumpulkan selama proses penelitian dari observasi dan analisis data lapangan yang mendalam (Hasibuan et al., 2022). *Grounded Theory* melibatkan proses iteratif pengumpulan dan analisis data, di mana data dikodekan, dikelompokkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola-pola dan konsep-konsep yang muncul (Syahrizal & Jailani, 2023). Dalam konteks penelitian akuntansi, penelitian yang menggunakan pendekatan *Grounded Theory* dapat melibatkan studi pustaka untuk memahami kerangka konseptual yang telah ada serta wawancara dengan para pemangku kepentingan atau praktisi untuk mendapatkan wawasan langsung. Melalui proses ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena akuntansi yang diteliti dan membangun teori yang didasarkan pada temuan empiris.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan beroda dua, roda banyak, dan gandengannya, yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan didorong oleh peralatan teknis seperti motor atau perangkat konversi energi lain dikenal sebagai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Martadani & Hertati, 2019). Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak kendaraan bermotor juga memiliki peran dalam mengatur jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya, mengurangi kemacetan, serta mengontrol polusi udara (Ulya, 2022). Penetapan tarif PKB yang lebih tinggi untuk kendaraan dengan emisi gas buang yang besar berpotensi mendorong masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan (Lazuardi, 2021). Dalam STNK kendaraan bermotor di Indonesia, terdapat beberapa rincian tarif penting. Pertama, BBN KB adalah pajak dari penyerahan hak milik kendaraan, yang besarnya $\frac{2}{3}$ dari PKB. PKB sendiri adalah pajak kendaraan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan, diturunkan setiap tahun. Ada juga SWDKLLJ atau SW Jasa Raharja, sumbangan wajib untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja saat

kecelakaan. Selain itu, ada Biaya ADM STNK untuk penggantian plat atau balik nama kendaraan, serta Administrasi TNKB untuk mencetak pelat kendaraan setiap lima tahun (Aprilia, 2023).

Contoh perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor, misalkan sebuah mobil dengan nilai jual sebesar Rp 200.000.000,-. Berikut adalah perhitungannya:

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor):
 $PKB = 1,5\%$ dari nilai jual kendaraan
 $= 1,5\% \times Rp\ 200.000.000,-$
 $= Rp\ 3.000.000,-$
2. BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor):
 $BBN\ KB = \frac{2}{3} \times PKB$
 $= \frac{2}{3} \times Rp\ 3.000.000,-$
 $= Rp\ 2.000.000,-$
3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan):
Besarnya biasanya sudah termasuk dalam total pembayaran, tetapi tidak dapat dihitung secara langsung karena bersifat proporsional terhadap jenis dan kapasitas kendaraan.
4. Biaya ADM STNK (Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan):
Besarnya bervariasi tergantung pada jenis layanan dan tempat pelayanan.
5. Administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor):
Administrasi TNKB biasanya dikenakan biaya tambahan ketika mengganti plat atau mencetak pelat kendaraan baru.

Pajak Emisi Karbon


Pajak emisi karbon adalah instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan konsumsi (Maghfirani et al., 2022). Kebijakan penerapan pajak pada emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelestarian lingkungan (Dewi et al., 2022). Pendapatan yang diperoleh dari pajak emisi karbon dapat dialokasikan untuk proyek-proyek lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, menciptakan siklus positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Margono et al., 2022). Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam menetapkan tarif dan kebijakan pajak yang dapat merangsang adopsi teknologi dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Ichsan et al., 2020). Meskipun kebijakan pajak emisi karbon kendaraan diimplementasikan, tingkat kesiapan masyarakat terhadapnya masih rendah. Banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan dampak dari pajak emisi karbon tersebut (Pusparini et al., 2023).

Dalam UU 7/2021 diatur bahwa subjek pajak karbon meliputi individu atau entitas yang membeli barang berkarbon atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon, dengan pajak terutang ditentukan saat pembelian atau akhir periode aktivitas tertentu. Tarif pajak karbon disesuaikan dengan harga pasar karbon per kilogram CO₂ ekuivalen, minimal Rp30 jika harga lebih rendah. Perpres 98/2021 menegaskan nilai ekonomi karbon (NEK) dan pengenaan pungutan atas karbon,

termasuk dalam bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, berdasarkan kandungan, potensi, atau jumlah emisi karbon serta kinerja mitigasi perubahan iklim. Detail penetapan tarif, penghitungan, pemungutan, pelaporan, dan pengurangan pajak karbon diatur oleh peraturan menteri keuangan (Munawaroh, 2024).

KERANGKA PEMIKIRAN

Pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang ditetapkan, terutama pada tahun 2022 yang menunjukkan realisasi hanya sebesar 71% dari targetnya. Sementara itu, tingkat polusi udara di Kabupaten Karawang yang mencapai indeks IQA sebesar 101 menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sensitif. Mengatasi permasalahan ini, perlu dipertimbangkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi polusi udara. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pencapaian target pajak serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tingkat polusi udara yang buruk menjadi hal penting. Diharapkan, dengan adanya kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan pendapatan pajak yang sesuai target dan penurunan tingkat polusi udara sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Adapun alat analisis yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendetail suatu fenomena yang ada di dalam populasi atau sampel (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono, partisipan penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi subjek atau obyek penelitian. Partisipan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2019). Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Pusat P3DW Karawang, Kasubag TU, dan wajib pajak.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, wawancara yang dilakukan kepada partisipan untuk mendalami topik penelitian, observasi lapangan untuk mencari data yang mendukung hasil wawancara, serta dokumentasi setiap proses pengambilan data penelitian. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemutihan Pajak

Di Indonesia, perhitungan pajak kendaraan dilakukan berdasarkan beberapa faktor tertentu. Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah kapasitas mesin kendaraan, yang biasanya diukur dalam satuan cc (centimeter kubik). Semakin besar kapasitas mesin kendaraan, biasanya semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar. Selain itu, tingkat emisi karbon kendaraan juga menjadi pertimbangan penting. Kendaraan yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi cenderung dikenakan pajak lebih tinggi pula. Selain itu, beberapa daerah juga menerapkan tarif pajak berdasarkan usia kendaraan, di mana kendaraan yang lebih tua biasanya dikenakan pajak lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan baru.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia umumnya ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong masyarakat untuk membayar tunggakan pajak kendaraan mereka dengan memberikan insentif atau kemudahan tertentu. Setiap tahun, program pemutihan pajak dilaksanakan secara rutin mulai dari tanggal 16 Oktober hingga 16 Desember, sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam STNK kendaraan bermotor, terdapat beberapa keterangan terkait pajak dan biaya administratif yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan. Pertama, terdapat BBN KB yang merupakan pajak dari penyerahan hak milik kendaraan, yang besarnya adalah $\frac{2}{3}$ dari PKB. PKB sendiri adalah pajak kendaraan

yang besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan yang selalu turun setiap tahunnya. Selain itu, ada juga SWDKLLJ atau SW Jasa Raharja, yang merupakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja saat mengalami kecelakaan. Biaya administrasi juga termasuk dalam STNK, seperti Biaya ADM STNK untuk penggantian plat atau balik nama, dan Administrasi TNKB untuk mencetak pelat kendaraan setiap lima tahun sekali.

Adapun kebijakan pemutihan pajak kendaraan di Indonesia, beberapa elemen yang umumnya dihapuskan atau dimaafkan meliputi denda keterlambatan, sanksi administratif seperti pencabutan surat izin kendaraan (STNK), biaya administrasi, dan bagian dari pokok pajak yang belum dibayar. Tujuannya adalah mendorong pemilik kendaraan untuk membayar pajak yang belum tertagih tanpa sanksi berat, sehingga meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi tunggakan.

Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2023 di Kabupaten Karawang :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Kabupaten Karawang

Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Persentase Capaian
2020	485.339.334.750,00	336.207.200.150,00	69%
2021	348.413.012.000,00	367.815.293.400,00	106%
2022	374.652.345.000,00	377.161.030.850,00	101%
2023	413.904.176.387,00	424.102.733.200,00	102%

Sumber : Bapenda Jabar, 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan variasi antara target dan realisasi pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, target pendapatan sebesar Rp. 485.339.334.750, dengan realisasi hanya 69% atau Rp. 336.207.200.150, menunjukkan ketidaksesuaian. Namun, pada 2021, realisasi melebihi target sebesar 106%, mencapai Rp 367.815.293.400, meskipun target lebih rendah. Pada 2022, terjadi peningkatan dengan realisasi 101% dari target. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali sebesar 102%.

Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor per bulan pada tahun 2020-2023 di Kabupaten Karawang :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan PKB Per Bulan Pada Tahun 2020-2023

Bulan	Realisasi 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)	Persentase Perubahan 2020-2021	Realisasi 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi 2022 (Dalam Jutaan Rupiah)	Persentase Perubahan 2021-2022	Realisasi 2022 (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi 2023 (Dalam Jutaan Rupiah)	Persentase Perubahan 2022-2023
Januari	21.227	28.227	33%	28.227	29.283	4%	29.283	33.069	13%

Februari	24.136	26.136	8%	26.136	26.539	2%	26.539	32.409	22%
Maret	24.061	27.061	12%	27.061	27.327	1%	27.327	35.505	30%
April	25.470	28.061	10%	28.061	27.775	-1%	27.775	31.357	13%
Mei	26.786	26.470	-1%	26.470	25.863	-2%	25.863	35.285	36%
Juni	23.856	27.394	15%	27.394	25.535	-7%	25.535	32.280	26%
Juli	26.362	28.856	9%	28.856	36.243	26%	36.243	37.398	3%
Agustus	26.587	27.016	2%	27.016	32.900	22%	32.900	40.199	22%
Septemb er	30.263	30.389	1%	30.389	30.476	1%	30.476	31.851	5%
Oktober	31.517	34.669	10%	34.669	31.814	-8%	31.814	34.326	8%
Novembe r	33.167	36.483	10%	36.483	37.195	2%	32.195	44.310	38%
Desembe r	42.776	47.054	10%	47.054	46.212	-2%	41.212	36.114	-12%
Total	336.207	367.815	9%	367.815	377.161	3%	367.161	424.103	16%

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program Pemutihan Pajak

Tahun	Rata-Rata Pendapatan Sebelum Program Pemutihan Pajak	Rata-Rata Pendapatan Setelah Program Pemutihan Pajak	Persentase Perubahan
2020	25.416.372.572	35.819.949.000	41%
2021	27.734.384.633	39.401.943.900	42%
2022	29.104.475.072	38.406.918.400	32%
2023	34.372.462.767	38.250.189.433	11%

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2 dan 3 terhadap data realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menegaskan adanya peningkatan selama periode pelaksanaan program pemutihan pajak. Meskipun peningkatan signifikan hanya terjadi pada bulan Desember dengan persentase hal ini memberikan indikasi bahwa program pemutihan pajak kendaraan memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, keberhasilan program pemutihan pajak menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong partisipasi wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dinamika ini mencerminkan faktor-faktor yang kompleks dalam pencapaian target pendapatan dari tahun ke tahun. jumlah pendapatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh program kebijakan pemutihan pajak saja, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan variabel eksternal lainnya

Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan strategi komunikasi yang terencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program pemutihan pajak kendaraan. Informasi disebar melalui radio, surat kabar, dan APILL di seluruh wilayah Karawang, serta melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pendekatan kombinasi media tradisional dan digital memperkuat upaya ini, mengakomodasi preferensi dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Media tradisional seperti radio dan surat kabar tetap penting, terutama di daerah pedesaan, sementara media sosial menjangkau generasi muda dan pengguna internet aktif. Menurut Fitriana dan Aisyah menekankan pentingnya konten yang menarik dan interaktif di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat (Fitriana & Aisyah, 2023). Konten yang menarik dan interaktif di media sosial memiliki peran penting dalam menarik perhatian masyarakat. Dalam era digital saat ini, masyarakat cenderung lebih responsif terhadap konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur dan memicu interaksi.



Gambar 3. Kondisi Kantor Samsat Saat Kebijakan Pemutihan Pajak

Sumber : Samsat Karawang, 2023

Respon masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program ini. Program pemutihan pajak dianggap sebagai sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya. Bahkan, beberapa individu sengaja menunda pembayaran pajak hingga jatuh tempo tanpa memikirkan denda, semata-mata untuk menunggu dan memanfaatkan pelaksanaan program ini. Studi yang dilakukan oleh Wahyudi menyoroti bahwa program pemutihan pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Wahyudi et al., 2023). Meskipun demikian, penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas program ini dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta dampak dari program pemutihan pajak terhadap perilaku pembayaran pajak masyarakat.


Evaluasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan menghasilkan pandangan positif dari berbagai pihak terlibat. Pengurangan biaya yang diberlakukan melalui program pemutihan memiliki dampak positif, mendorong masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak. Kebijakan tersebut dianggap sebagai stimulus efektif

yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka. Sementara itu, keberhasilan pembayaran pajak oleh wajib pajak telah memainkan peran krusial dalam menilai hasil program pemutihan. Proses pembayaran pajak yang berjalan lancar menjadi indikator keberhasilan dan dampak positif program tersebut terhadap partisipasi masyarakat.

Kebijakan Pajak Emisi Karbon

Berdasarkan Rencana Tindakan Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (NDC), Indonesia telah menetapkan ambisius target penurunan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030 dengan upaya domestik, dan mencapai 41 persen apabila mendapatkan bantuan asing. Estimasi penerimaan Negara dari tarif karbon per ton menjadi aspek krusial dalam perhitungan ini, dengan jumlah mencapai Rp 43.750.308.000.000 (Saputra, 2021). Dalam kerangka ini, setiap tarif perton berkontribusi pada pendapatan tersebut, sejalan dengan upaya penurunan emisi sebesar 29 persen dan 41 persen yang diperoleh melalui bantuan asing.

Penerapan pajak emisi karbon memiliki potensi untuk mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa dengan diterapkannya pajak emisi karbon, potensi pengurangan tingkat polusi bisa mencapai sekitar 20-30 persen dalam beberapa tahun pertama implementasinya (Pratama et al., 2022). Penurunan emisi karbon dari kendaraan bermotor akan menghasilkan udara yang lebih bersih dan lebih sehat bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim secara global.



Gambar 4. Kualitas Udara Kabupaten Karawang

Sumber : IQ Air, 2023

Berdasarkan data indeks kualitas udara langsung di Kabupaten Karawang tertinggi yang mencapai 143, kondisi udara dalam kategori "Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif". Dengan mempertimbangkan potensi kendaraan bermotor sebanyak 888.538 unit di Karawang dan indeks kualitas udara tertinggi mencapai 143 menurut IQA, penerapan pajak emisi karbon pada kendaraan memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi tingkat polusi udara di Karawang. Meskipun perhitungan pasti memerlukan data yang lebih rinci dan analisis yang lebih mendalam, sebagai perkiraan kasar, pengurangan polusi dapat diestimasi

berdasarkan pengurangan emisi karbon dari kendaraan bermotor yang diinduksi oleh pajak. Sebagai contoh, jika penerapan pajak emisi karbon dapat mengurangi emisi karbon rata-rata kendaraan sebesar 10%, maka potensi pengurangan emisi karbon secara keseluruhan di Karawang dapat mencapai sekitar 10% dari total emisi kendaraan bermotor di daerah tersebut. Pengurangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok sensitif yang rentan terhadap dampak polusi udara.

Hasil wawancara menunjukkan optimisme terhadap potensi pajak emisi karbon dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara di Kabupaten Karawang. Pajak ini dapat mendorong beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi karbon. Penurunan emisi dari kendaraan bermotor akan meningkatkan kualitas udara, berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penerimaan pajak dapat didedikasikan untuk program pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian dari Sofiyati dan Hernawan menunjukkan bahwa pajak emisi karbon memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia (Sofiyati & Hernawan, 2023). Dalam penelitian tersebut juga menekankan pentingnya edukasi dan penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Dalam persiapan implementasi kebijakan, pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan informasi dan strategi bagi wajib pajak terkait pajak emisi karbon. Langkah-langkah konkret yang diambil mencakup dialog terbuka dengan industri, edukasi intensif, pemberian insentif positif, kemitraan dengan swasta, dan penegakan hukum yang konsisten. Dari sudut pandang wajib pajak menunjukkan kesiapan untuk mematuhi kebijakan tersebut dan menyambut baik penerapannya demi mendukung lingkungan dan kepentingan ekonomi pribadi mereka. Namun, diperlukan informasi tambahan dan sosialisasi yang lebih luas, terutama bagi warga di daerah pelosok, untuk memahami konsekuensi dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak emisi karbon di Kabupaten Karawang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Strategi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, merangsang penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan mendorong kepatuhan pembayaran pajak secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Data realisasi pendapatan pajak menegaskan adanya peningkatan selama periode pelaksanaan program pemutihan dibandingkan dengan periode sebelum program pemutihan pajak, terutama pada bulan Desember yang mencapai persentase tertinggi. Namun pendapatan pajak tersebut tidak selalu mencapai target yang telah

ditentukan, hal ini terjadi karena ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Adapun strategi komunikasi yang terencana oleh pemerintah Kabupaten Karawang, melalui media tradisional dan digital, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini. Respon antusiasme dari masyarakat menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dianggap penting dan dinantikan setiap tahunnya.

Kebijakan pajak emisi karbon di Kabupaten Karawang menunjukkan potensi besar dalam mengurangi polusi udara dan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dengan target penurunan emisi karbon yang ambisius, penerapan kebijakan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat secara holistik. Langkah-langkah konkret seperti dialog terbuka, edukasi intensif, dan pemberian insentif positif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hasil wawancara menunjukkan optimisme terhadap peran pajak emisi karbon dalam mendukung lingkungan dan ekonomi. Namun, sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dari masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi untuk merangsang perubahan positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. (2023). *Pengaruh Efektivitas Kebijakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Upt Samsat Lubuk Pakam*. Universitas Medan Area.
- Dewi, S. P., Alsakinah, R., Sara, S. A., & Amrina, D. H. (2022). Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Dari Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*, 2(1), 7–13. <https://ojs-ajak.id/index.php/>
- Fitriana, & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Putri Hijau). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2433–2443.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hilwa Nurkamila Maghfirani, Namira Hanum, & Roidah Dzata Amani. (2022). Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 314–321. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.746>
- Ichsan, R. N., Surianta, E., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (Ajendam) – I Bukitbarisan Medan. *Jurnal Darma Agung*2, 28(2), 187–210.
- IQ Air. (2024). *Kualitas Udara di Karawang*. <https://www.iqair.com/id/indonesia/west-java/karawang>

- Lazuardi, M. H. (2021). Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji Dari Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 171–196. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.317>
- Margono, M., Sudarmanto, K., Sulistiyani, D., & Sihotang, A. P. (2022). Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 767. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>
- Munawaroh, N. (2024). *Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-pajak-karbon-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia-lt65afccf364499/>
- Oktaria, K., Agustina, R., Aliyah, J., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Grounded Theory. *Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 40–49.
- Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 368–374. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827>
- Pusparini, P. D., Widyana, I. G., Pharresia, S. Z., & Fawlung, M. H. (2023). Emisi Karbon Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 57–66.
- Saputra, A. I. (2021). Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 56–71. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art96>
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Sofiyati, R. A., & Hernawan, S. (2023). Tantangan dan Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(2), 187–208. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2150>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sutartib, M. (2021). Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 38–55. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art127>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Ulya, H. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*.
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Prawestri, H. P. (2023). Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1299>

Wahyuni, R. P. (2023). *Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

Yulianty, R., Engkus, & Wawan Setiawan Abdillah. (2022). Pengaruh Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pppd) Kota Bandung I Pajajaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 769–782. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2716>